**KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU**

**(STUDI KOMPARATIF ANTARA GURU YANG BERSERTIFIKAT DENGAN YANG BELUM BERSERTIFIKAT PENDIDIK**

**DI KABUPATEN SIDRAP)**

*TEACHERS COMPETENCE PEDAGOGY*

*(COMPARATIVE STUDY BETWEEN CERTIFIED AND UNCERTIFIED TEACHERS IN SIDRAP DISTRIC***)**

**KASMAWATI B**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

**2015**

**ABSTRAK**

KASMAWATI B 2015. Kompetensi Pedagogik Guru (Studi Komparatif Antara Guru yang Bersertifikat dengan yang Belum Bersertifikat Pendidik Di Kabupaten Sidrap Tahun 2014. (Di bimbing oleh Ketua Komisi Penasihat Arifin Ahmad dan Anggota Komisi Penasihat Hamsu Abdul Gani).

 Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya mutu pendidikan yang disebabkan oleh rendahnya mutu dan kualitas guru sebagai tenagapen didik. Dan salah satu cara yang di lakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan dikeluarkannya program sertifikasi. Sertifikasi guru merupakan program yang dikeluarkan pemerintah guna untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru yang meliputi penguasaan empat kompetensi yang salah satunya adalah kompetensi pedagogik sehingga kedepannya seorang guru merupakan seorang pendidik yang benar benar profesional dibidangnya, namun pada kenyataannya apakah program sertifikasi pemerintah tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kompetensi pedagogik guru. Penelitian ini diharapkan akan dapat banyak memberi manfaat serta memberikan informasi mengenai kompetensi pedagogik guru yang ada di Kabupaten Sidrap dan juga untuk mengetahui perbandingan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *“Ex post facto”* tentang perbandingan kompetensi pedagogik guru antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan guru yang telah memiliki sertifikat pendidikdi Kabupaten Sidrap. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian angket dan dokumentasi. Metodeanalisis data yang dilakukan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan uji-t.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik berada pada kategori tinggi terbukti bahwa dari 34 guru yang belum memiliki sertifikat pendidik terdapat 4 orang guru berada pada kategori sedang dan 30 orang guru berada pada kategori tinggi. (2) Kompetensi pedagogik guru yang telah memiliki sertifikat pendidik tergolong tinggi bahkan sangat tinggi terbukti bahwa dari 34 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik terdapat 23 orang guru berada pada kategori tinggi dan 11 orang guru berada pada kategori sangat tinggi. (3) Ada pengaruh kompetensi pedagogik terhadap guru yang sudah sertifikasi dengan guru yang belum sertifikasi atau dengan kata lain terdapat perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap.

**ABSTRACT**

KASMAWATIB 2015. Pedagogical Competence of Teachers (A Comparative Study Of Certified and Non-Certified in Sidrap District 2014). (supervised by Arifin

 Low quality of education resulted by low quality of teacher as an educator. One way to overcome this problem is by certification program held by the goverment. Teacher certification is a program witch is built to inprove teachers’ quality and proffessionalism that consists of four competences, one of it is pedagogical competence. Nevertheless, it is being a quistion wether the program can give positive influence to pedagogical competence of teaches. Therefore, this study aims to give benefit and provide information on pedagogical competence of teachers in Sidrap district as well as to examine the comparison of pedagogical competence between the certified and Non-certified teachers in Sidrap district.

 This is an ex post facto reserarch by quantitative approach. Data were collected by employing questionnaire and documentation. Data were then analyzed using descriptive statistics analyisis and inferential statistics analysis with t-test.

The result of the research reveal that: (1) the pedagogical competence of 34 non-certified teachers showed that there are 4 teachers in fair category and 30 others are in high category; (2) the pedagogical competence of certified teachers is categoryzed as very high category, proved by 23 out of 34 certified teachers are in fair category and the test 11 teachers are in very high category; (3) there is an influence of pedagogical competence to the certified and not certified teachers, or there is a comparison of pedagogical competence between certified and non-certified teachers in Sidrap district.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka pemerintah melakukan berbagai macam upaya guna mewujudkan amanat sebagaimana dimaksud, yaitu dengan meningkatkan Anggaran Pendidikan sebesar 20 % dalam APBN, mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait pendidikan, serta melaksanakan program sertifikasi bagi guru, pengawas dan dosen  dengan tujuan untuk meningkatkan Profesionalisme mereka.

Guru atau pendidik memiliki peran yang strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai seringkali kurang berarti apabila tidak disertai dengan kualitas guru yang memadai. Kebijakan sertifikasi bagi guru memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Indonesia sudah berjalan mulai tahun 2006 sampai sekarang.

Sertifikasi guru tentunya mempunyaitujuan dan manfaat tertentu. Tujuan sertifikasi guru adalah :

1. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

1. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan
2. Meningkatkan martabat guru.
3. Meningkatkan profesionalitas guru.

Sedangkan manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktikyang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesiguru.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak

berkualitas dan tidak professional.

1. Meningkatkan kesejahteraan guru.

 Maksud dan tujuan diadakannya sertifikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, namun tidak perlu ditutupi dan dipungkiri, fakta berbicara bahwa guru yang telah disertifikasi masih ada yang belum menunjukkan peningkatan kompetensinya.

 Kompetensi guru pada dasarnya ada empat yakni: Kompetensi pedagogik, kepribadian, profesionaldan sosial. Keempat kompetensi tersebut sebaiknya dikuasai oleh semua guru, dan kompetensi pedagogik merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru, karna  kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi Pedagogikini juga merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya.Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun pendidikan dan pelatihan yang diikuti selama dalam jabatan, yang didukungoleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan.

 Di Kabupaten Sidrap Kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik sangat bervariasi sebahagian guru masih memiliki kompetensi pedagogik yang rendah bahkan masih ada pada kategori sangat rendah, akan tetapi diantara mereka juga terdapat guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi bahkan ada yang yang telah memiliki kompetensi pedagogik yang sangat tinggi, dan sebagai dugaan sementara hal ini dipengaruhi oleh program sertifikasi guru yang telah dilakukan oleh pemerintah sehingga kemungkinan adanya perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang telah disertifikasi dengan yang belum disertifikasi.Terkait dengan hal yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang “Kompetensi Pedagogik (Studi Komparatif Antara Guru yang Telah Bersertifikat dengan yang Belum bersertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap)”.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogikguru yang telah memiliki sertifikat pendidik diKabupaten Sidrap.

2. Bagaimana gambaran kompetensi pedagogikguru yang belummemilikisertifikat pendidik diKabupaten Sidrap.

3. Apakah ada perbedaan kompetensi pedagogikantara guru yang telah

 Memiliki sertifikat pendidik dengan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

**C. Tujuan Penelitian**

 Sesuai dengan rumusan masalah yang diutarakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran kompetensi pedagogik guru yang belummemiliki sertifikat pendidikdi Kabupaten Sidrap.

2.Gambaran kompetensi pedagogik guru yang telahmemiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap.

3. Adanya perbedaankompetensipedagogikantaraguru yangtelahmemiliki sertifikat pendidik dengan yang belum memiliki sertifikat pendidik.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

**1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian tentang pengaruh sertifikat pendidikterhadap kompetensi pedagogikguru, yang sesuai dengan harapan pemerintah.

**2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :

a. Para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai sumbanganpemikiran khususnya untuk tim pelaksana sertifikasi guru di Dinas PendidikanKabupaten untuk lebih memperketat pengawasan kepada guru yang telah disertifikasi.

b. Para guruyang telahmemiliki sertifikat pendidikmampumemanfaatkan tunjangansertifikasi yang telah diterima dengan baik.

c. Para guruyangmemiliki sertifikat pendidik senantiasa berusahameningkatkankompetensinya, terutama kompetensi pedagogiknya.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Kompetensi Pedagogik Guru**

Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi guru harus selalu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kompetensi Pedagogik, adalah kemampuan mengelola pembelajaran siswa yang meliputi pemahaman terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya, terinci ke dalam rumusan kompetensi sebagai berikut: 1) Penyusunan rencana pembelajaran, 2) Pelaksanaan proses pembelajaran, 3) Penilaian evaluasi proses dan hasil pembelajaran, 4) Tindak lanjut hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran.

Kepribadian guru memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan peserta didik pada khususmya, dan pendidikan pada umumnya, terutama dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi seorang guru sangatlah berperan dalam membentuk pribadi peserta didik, dan juga harus menjadi teladan oleh bagi peserta didik dan masyarakat luas. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang memadai.

Kompetensi kepribadian guru menunjukkan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian (1) mantap, stabil dan dewasa.; (2) disiplin, arif dan ber-wibawa; (3)menjadi teladan bagi peserta didik (4) berakhlak mulia (Mulyasa, 2008:121).

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan, terinci ke dalam rumusan kompetensi sebagai berikut: (1) menguasai secara luas dan mendalam substansi dan metodologi dasar keilmuan, (2) menguasai materi ajar dalam kurikulum, (3) mampu mengembangkan kurikulum dan pembelajaran, secara kreatif dan inovatif, (4) menguasai dasar-dasar materi kegiatan ekstra kurikuler yang mendukung tercapainya tujuan utuh pendidikan siswa, (5) mampu menilai dan memperbaiki pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Sedangkan menurut Muslich, (2007:7) kompetensi Profesional Guru terdiri atas kemampuan;

 Dari uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang – kurangnya meliputi:    Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,   pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum / silabus, , perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar,  pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

 Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagai upaya meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan di Indonesia, diselenggarakan berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentangStandar Nasional

 Pendidikan.

d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar

 Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik.

e. Fatwa/PendapatHukum Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor

 I.UM.01.02-253.

f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi

bagi Guru dalam Jabatan.

 Menurut Dirjen PMPTK Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007, dasar

hukum sertifikasi profesi guru adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem

 Pendidikan Nasional:

1). Pasal 42 ayat (1),

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani,sertamemiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2). Pasal 43 ayat (2),

Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki

 program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

 Dosen:

1). Pasal 8,

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

2). Pasal 11

 Ayat (1), Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 16 tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

d. Peraturan MenteriPendidikan Nasional nomor 18 tahun 2007 tentang

Sertifikasi bagi Guru dalam jabatan.

**B. Sertifikasi Guru**

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 Tahun 2005 dalam Depdiknas, 2004).

 Menurut Mulyasa (2007), Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperolehsertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

 Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baikbagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Denganpeningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

 Menurut Jalal (2007),sertifikasi gurumemiliki beberapa tujuan diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen

 pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional

b. Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan

c. Meningkatkan martabat guru

d. Meningkatkan profesionalitas guru

 Dalam pelaksanaannya, sertifikasi guru terbagi dalam 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut (Dasuki dkk, 2008):

a. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi.

b. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

 Menurut Fajar (2006), manfaat uji sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

1. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak

 kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

2. Melindungi masyarakat daripraktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas

dan professional yang akan dapatmenghambat upaya peningkatan kualitas

pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini.

3. Menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan

Calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu.

4. Menjaga lembaga penyelenggaran pendidikan dari keinginan internaldan

 tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan

 yang berlaku.

5. Memperoleh tunjanganprofesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

 Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.
a. Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat

 merusak citra profesi guru.
b. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas

 dan tidak profesional.
c. Meningkatkan kesejahteraan guru

 Contoh penggunaan atau pembelanjaan tunjangan sertifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru adalah :

1. Belanja peningkatan kualitas profesi. Contohnya: Mengikuti seminar,Lokakarya, Workshop pendidikan yang bukan dibiayai Negara.

2. Belanja media pendidikan. Contohnya: Pembelian laptop, komputer, LCD dan media lainnya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan.

3. Belanja penelitian. Contohnya: Pembuatan PTK, penelitian ilmiah, makalah pendidikan dan sebagainya.

4. Belanja peningkatan materipendidikan. Contohnya: Pembelian bukumateri,modul, CD materi dan sebagainya.

5. Belanja peningkatan keterampilan guru. Contohnya: Kursus computer atauKeahlian lainnyasebagai sarana menujusystem pembelajaran berbasis teknologi

6. Belanja mutu pendidikan lain. Contohnya: Studi banding

7. Pembiayaan kesejahteraan guru itu sendiri.

 Dalam pelaksanaannya, sertifikasi guru terbagi dalam 2 (dua) jenis, diantaranya sebagai berikut (Dasuki dkk, 2008):

a. Sertifikasi bagi guru prajabatan dilakukan melalui pendidikan profesi di LPTK yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah diakhiri dengan uji kompetensi.

b. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007, yakni dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

**C. Kerangka Pikir**

Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

Kompetensi pedagogik

**D. Hipotesis**

 Berdasarkan permasalahan yang diajukan dan kajian teoritik yang kemudian

Dijabarkan dalam kerangka berpikir, maka dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap”.

**III. METODE PENELITIAN**

**A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian “*Ex post facto*”. Secara etimologis, “*Ex post facto*” merupakan kata bahasa latin yang artinya dapat diterjemahkan sebagai  “setelah kejadian; setelah fakta”. Dalam penelitian *ex post facto*, peneliti menyelediki permasalahan dengan mempelajari atau meninjau variabel-variabel.

 Penelitian *ex post facto* adalah penelitian yang dibuat setelah fakta/kegiatan itu ada, tanpa memanipulasi variabel-variabelnya. Yang diteliti hanya penyebab atau alasan perbedaan karena pengaruh dan yang mempengaruhi telah terjadi.

**2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari lima sektor yakni sektor Utara, Selatan, Barat, Timur dan Tengah.

Kabupaten Sidenrang Rappang dengan ibukota Pangkajene sebagai salah satu sentra produksi beras di Sulawesi Selatan, terletak 183 Km di sebelah utara Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan) dengan luas wilayah 1.883,25 Km2, yang secara administratif terdiri dari  11 Kecamatan dan 105 Desa/Kelurahan, Kabupaten Sidenreng Rappang.

**B. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini adalah :

**1. Variabel Dependen/Variabel Bebas (X)**

Variabel dependen/variabel bebas dalam penelitian ini adalah Sertifikat Pendidik

**2. Variabel Independen/Variabel Terikat (Y)**

Variabel independen/variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kompetensi Pedagogik Guru.

**C. Definisi Operasional Variabel**

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, perlu diberikan batasan operasional sebagai berikut :

**1. Kompetensi Pedagogik Guru**

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang – kurangnya meliputi:Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik,  pengembangan kurikulum / silabus,  perancangan pembelajaran,  pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (evaluasi hasil belajar),  pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

      **2. Sertifikat Pendidik**

Sertifikat pendidikdapat diartikan sebagai penghargaan yang diberikan kepada pendidik yang telah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi

**D. Populasi dan Sampel Penelitian**

**1. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang bertugas di Kabupaten Sidrap, baik yang telah memiliki sertifikat pendidik maupun yang belum memiliki sertifikat pendidik.

**2. Sampel**

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling Sampel penelitian ini adalah Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) sekolah yang ada di Kabupaten Sidrap, masing-masing 2 (dua) guru setiap Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang terdiri dari: 1 (satu) guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan 1 (satu) guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, jadi sampel dalam penelitian ini 68 orang.

**E. Desain Penelitian**

 Uji Sertifikasi Guru mempengaruhi kompetensi pedagogik Guru.

X 2

X 1

Keterangan :

X1 = Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik

X 2 = Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik

**F. Instrumen Penelitian**

Untuk menjaga objektifitas penelitian, maka Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **:**

1. Angket atau kuesioner

2. Dokumentasi

 Angket yang di buat disesuaikan dengan indikator variabel yang akan diteliti. Uji validitas digunakan untuk mendapatkan validitas yang tinggi dari instrumen penelitian sehingga bisa memenuhi persyaratan.

**G. Tehnik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan adalah kompetensi pedagogik guru, teknik pengumpulan data :

**1. Angket / Kuesioner**

Dalam penelitian ini metode angket digunakan untuk mengumpulkan data tentang kompetensi pedagogik guru, angket tersebut terdiri atas pertanyaan dengan lima pilihan jawaban responden yang dikenai angket harus memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dalam angket. Angket yang digunakan mengacu pada skala likert 1 sampai 5 .

**2. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan untuk mendukung penelitian ini dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, berupa dokumen tertulis dan gambar.

**H. Tehnik Analisis Data**

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif. Untuk analisis secara kuantitatif digunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan uji-t, untuk menganalisis dan mendeskripsikan perbandingan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan yang telah memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap .

**IV. HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN**

**1. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat**

 **Pendidik di Kabupaten Sidrap**

 Pada bab ini akan dibahas hasil – hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi dan guru yang telah disertifikasi.Tingkat kompetensi pedagogik guru sebagai variabel terikat dalam penelitian ini, dikembangkan menjadi 4 kategori yaitu 1) Penyusunan rencana pembelajaran, 2) Pelaksanaan proses pembelajaran, 3) Penilaian, evaluasi proses dan hasil pembelajaran, 4) Tindak lanjut hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran.

 Skor kompetensi pedagogik Guru kemudian dihitung dan selanjutnya dicari rata – rata dari setiap jawaban responden. Untuk memudahkan rata – rata tersebut, maka digunakan interval. Untuk menentukan panjang kelas interval maka digunakan rumus menurut Sudjana (2001 : 79).

Sehingga:

 Tabel 4.1 Interval Kelas Kompetensi Pedagogik Guru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **INTERVAL KELAS** | **KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU** |
| 1. | 70 – 125 | Sangat Rendah |
| 2. | 126 – 181 | Rendah |
| 3. | 182 – 237 | Sedang |
| 4. | 238 – 293 | Tinggi |
| 5. | 294 – 350 | Sangat Tinggi |

Untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi pedagogik guru maka diklasifikasikan atas lima kategori sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Kompetensi pedagogik dijabarkan dalam 70 item pertanyaan dengan lima pilihan jawaban tertutup yang mengacu pada model skala *Likert*. Kelima jawaban diberikan bobot dalam bentuk bilangan diskret skor terendah 1 (satu) dan tertinggi 5 (lima) .

Proses rekapitulasi jawaban dilakukan dengan menentukan skor minimal 1 dan maksimal 5. Total hasil penskoran dibagi ke dalam 5 kategori dengan jumlah pernyataan valid sebanyak 70, diperoleh total teoritis maksimal 5 x 70 = 350 dan total skor minimal adalah 1 x 70 = 70. Hasilnya ditransformasikan dalam lima kategori.

 Kategori pertama tentang penyusunan rencana pembelajaran indikatornya meliputi : a) Perumusan tujuan pembelajaran, b) Pemilhan prioritas materi pembelajaran, c) Penggunaan metode pembelajaran, d) Penggunaan sumber belajar, e) Pemanfaatan media. Kategori kedua tentang Pelaksanaan Proses Pembelajaran indikatornya meliputi : a) Pemilihan bentuk pembelajaran, b) Penyajian urutan pembelajaran yang terdiri dari persiapan, pendahuluan, penyajian dan penutupan. Kategori ketiga tentang Penilaian, Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran indikatornya meliputi : a) Penyusun instrumen penilaian dan evaluasi, b) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi, c) Pengadministrasian hasil penilaian dan evaluasi. Kategori keempat tentang Tindak Lanjut Hasil Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran indikatornya meliputi : a) Penentuan ketuntasan belajar, b) Perancangan program remedial, pengayaan dan bimbingan, c) Pengkomunikasian hasil evaluasi, d) Pemanfaatan hasil evaluasi.

 Proses rekapitulasi jawaban dilakukan dengan menentukan skor minimal 1 dan maksimal 5. Total hasil penskoran dibagi ke dalam 5 kategori dengan jumlah pernyataan valid sebanyak 70, diperoleh total teoritis maksimal 5 x 70 = 350 dan total skor minimal adalah 1 x 70 = 70. Hasilnya ditransformasikan dalam lima kategori.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa skor rata – rata kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik adalah 255,18 dan standar deviasi adalah 12,64. Dengan skor terendah 230,00 dan skor tertinggi 280,00. Jika skor rata-rata kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik yaitu 255,18 dikategorikan kedalam skala lima maka rata-rata skor kompetensi pedagogik berada pada kategori rendah.

**2. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik di Kabupaten Sidrap**

 Hasil analisis deskriptif kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4Statistik Skor Kompetensi Pedagogik Guru yang telah Memiliki Sertifikat Pendidik

|  |  |
| --- | --- |
| **Statistik** | **Nilai Statistik** |
| SubjekSkor TertinggiSkor TerendahRentang SkorSkor Rata-rataMedianStandar Deviasi | 34314,00265,0049,00288,15287,0011,98 |

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa skor rata – rata kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi adalah 288,15 dan standar deviasi adalah 11,98. Dengan skor terendah 265,00 dan skor tertinggi 314,00. Jika skor rata-rata kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi yaitu 288,15 dikategorikan kedalam skala lima maka rata-rata skor kompetensi pedagogik berada pada kategori tinggi.

Jika skor kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi dikelompokkan ke dalam skala lima, maka distribusi skor kompetensi pedagogik guru seperti ditunjukkan pada tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Kompetensi Pedagogik Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Skor** | **Kategori** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| 1.2.3.4.5. | 70 – 125126 – 181182 – 237238 – 293294 – 350 | Sangat RendahRendahSedangTinggiSangat Tinggi | 0002311 | 00067,6532,35 |
| **Jumlah** | **34** | **100** |

Setelah dikelompokkan ke dalam skala lima pada tabel 4.5 maka diperoleh data bahwa dari 34 orang guru terdapat 23 orang guru (67,65 %) berada pada kategori tinggi, dan 11 orang guru (32,35 %) berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan pada kategori sangat rendah, rendah dan sedang tidak ada nilai guru yang mencapai rata – rata tersebut.

**3. Perbandingan Analisis Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Dengan Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik**

Kemudian untuk perbandingan kualitas kompetensi pedagogik guru yang telah sertifikasi dan yang belum disertifikasi dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini

Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi dan Persentase Skor Kompetensi Pedagogik Guru

 yang telah Memiliki Sertifikat Pendidik dan yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Skor** | **Kategori** | **Frekuensi** | **Persentase** |
| **Telah MemilikiSertifikat** | **Belum Memiliki Sertifikat** | **Telah Memiliki Sertifikat** | **Belum Memiliki Sertifikat** |
| 1.2.3.4.5. | 70 – 125126 – 181182 – 237238 – 293294 – 350  | Sangat RendahRendahSedangTinggiSangat Tinggi | 0002311 | 004300 | 00067,6532,35 | 0011,7688,240 |
| **Jumlah** | **34** | **34** | **100** | **100** |

Pada tabel 4.6 terlihat adanya perbandingan kompetensi pedagogik Guru yang telah disertifikasi dan yang belum disertifikasi setelah angket/ kuesioner dihitung. Pada Guru yang belum disertifikasi dari 34 orang guru terdapat 4 orang guru (11,76%) berada dalam kategori sedang, sedangkan pada guru yang telah disertifikasi tidak ada lagi guru yang berada dalam kategori tersebut. Kemudian pada guru yang belum disertifikasi terdapat 30 orang guru (88,24%) berada dalam kategori tinggi sedangkan pada guru yang telah disertifikasi terdapat 23 orang guru (67,65%) yang berada dalam kategori tersebut, selanjutnya pada guru yang belum disertifikasi tidak terdapat guru yang berada dalam kategori sangat tinggi dan pada guru yang telah disertifikasi bertambah menjadi 11 orang guru (32,35%) pada kategori tersebut.

Berdasarkan hasil *output* uji homogenitas varians dengan menggunakan uji *Levene* pada Tabel 4.8 nilai signifikansinya adalah 0,857. Karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik Guru non sertifikasi dan Guru sertifikasi berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama, atau kedua kelas tersebut homogen.

 Dari hasil uji-t ini dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap Guru yang bersertifikat dengan guru yang belum bersertifikat pendidik atau dengan kata lain ada perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Menguji normalitas antara kompetensi pedagogik Guru non sertifikasi dan Guru sertifikasi. Uji normalitas terhadap dua kompetensi pedagogik Guru tersebut dilakukan dengan uji *Shapiro-Wilk*  dengan menggunakan program *SPSS 17.0 for Windows* dengan taraf signifikansi 0,05. Setelah dilakukan pengolahan data, tampilan output dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**

**Normalitas Distribusi Kompetensi Pedagogik**

**Guru yang Belum Memiliki SertifikatPendidik dan Guru yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik**

|  **Tests of Normality**  |
| --- |
| Kelas | Shapiro-Wilk |
| Statistic | Df | Sig. |
| Nilai | Guru yang Memiliki Sertifikat | .983 | 34 | .870 |
| Guru yang Belum Memiliki Sertifikat | .981 | 34 | .815 |
|  |

Berdasarkan hasil *output* uji normalitas varians dengan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* pada Tabel 4.7 nilai signifikansi pada kolom signifikansi data nilai kompetensi pedagogikuntuk Guru yang belum memiliki sertifikat pendidik adalah 0,870 dan Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik adalah 0,815. Karena nilai signifikansi kedua kompetensipedagogik Guru lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berdistribusi normal.

**B. Pembahasan**

**1. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik di Kabupaten Sidrap**

 Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Guru dituntut mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya, dalam kerangka pembangunan pendidikan. Dalam melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi. Syarat kompetensi tersebut ditinjau dari perspektif administratif, ditunjukkan dengan adanya sertifikat. Guru diharapkan memiliki kompetensi yang mampu mengelola kegiatan belajar dan pembelajaran. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, ketrampilan-ketrampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Guru merupakan faktor utama dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan mutu pendidikan nasional salah satunya ialah dengan cara meningkatkan profesionalime guru melalui sertifikasi. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru yang belum disertikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik di kabupaten sidrap menunjukkan bahwa skor rata – rata kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik adalah 255,18 dan standar deviasi adalah 12,64. Dengan skor terendah 230,00 dan skor tertinggi 280,00, dan jika skor kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi dikelompokkan kedalam skala lima, maka diperoleh data bahwa dari 34 orang guru terdapat 4 orang guru (11,76 %) berada pada kategori sedang, dan 30 orang guru (88,24 %) berada pada kategori tinggi, sedangkan pada kategori sangat rendah, rendah dan sangat tinggi tidak ada nilai guru yang mencapai rata – rata tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap berada pada kategori tinggi.

**2. Gambaran Kompetensi Pedagogik Guru Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik di Kabupaten Sidrap**

Sertifikasi adalah proses pembenahan yang harus terus dilakukan seiring dengan tuntutan terhadap mutu pendidikan, dalam peningkatan mutu pendidikan. Guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi dalam memberikan pendidikan. Kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

 Program sertifikasi adalah program pendidikan yang diselengggarakan bertujuan meningkatkan kesejateraan guru sehingga menjadi guru yang profesional serta memiliki berbagai kompetensi secara utuh sesuai dengan standar pendidikan nasional. Program sertifikasi guru diharapkan menjadi instrumen dan menghasilkan guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah, serta meningkatkan profesionalisme  guru sebagai pendidik. Peningkatan kesejateraan guru tersebut, tidak dimbangi dengan peningkatan kompetensi pedagogi dan profesional yang diharapkan.

Hasil analisis deskriptif kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasimenunjukkan bahwa skor rata – rata kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi adalah 288,15 dan standar deviasi adalah 11,98. Dengan skor terendah 265,00 dan skor tertinggi 314,00. Jika skor rata-rata kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi yaitu 288,15 dikategorikan kedalam skala lima maka rata-rata skor kompetensi pedagogik berada pada kategori tinggi.Jika skor kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi dikelompokkan ke dalam skala lima, maka diperoleh data bahwa dari 34 orang guru terdapat 23 orang guru (67,65 %) berada pada kategori tinggi, dan 11 orang guru (32,35 %) berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan pada kategori sangat rendah, rendah dan sedang tidak ada nilai guru yang mencapai rata – rata tersebut. Data ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru yang telah disertifikasi atau telah memiliki sertifikat pendidik di Kabupaten Sidrap tergolong sangat tinggi.

**3. Perbandingan Analisis Deskriptif Kompetensi Pedagogik Guru Yang Telah Memiliki Sertifikat Pendidik Dengan Guru Yang Belum Memiliki Sertifikat Pendidik**

Dari perbandingan analisis deskriptif kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi dan guru yang telah disertifikasi diatas menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi pedagogik guru mengalami peningkatan yaitu dari 255,18 menjadi 288,15 dengan standar deviasi pada guru yang belum disertifikasi adalah 12,64 dan pada guru yang telah disertifikasi menjadi 11,98. Nilai maksimum skor kompetensi pedagogik guru yang belum disertifikasi adalah 280,00 dan pada guru yang telah disertifikasi menjadi 314,00. Kemudian nilai minimum pada guru yang belum disertifikasi adalah 230,00 dan pada guru yang telah disertifikasi menjadi 265,00. Dari perbandingan analisis deskriptif ini, terlihat bahwa terdapat perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dengan yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pedagogik terhadap guru yang sudah sertifikasi dengan Guru yang belum sertifikasi maka dilakukan analisis inferensial dengan menggunakan uji-t. tapi sebelum melakukan uji-t terlebih dahulu data harus diuji normalitas dan homogenitas untuk mengetahui data yang diperoleh adalah data yang berdistribusi normal dan homogen. Setelah diuji ternyata data yang diperoleh adalah data yang berdistribusi normal dan homogen. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji-t untuk mengetahui perbedaan dari kompetensi pedagogik guru yang belum sertifikasi dengan guru yang telah sertifikasi. Dari hasil uji-t diperoleh bahwa nilai sig. (2-tailed) adalah 0,000. Karena 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang belummemiliki sertifikat pendidik denganguru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dikelola dengan statistik deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru yang belum memiliki sertifikat pendidik di kabupaten Sidrap berada pada kategori sedang dan tinggi.

2. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah dikelola dengan statistik deskriptif, hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik guru yang telah memiliki sertifikat pendidik di kabupaten Sidrap berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi.

3. Analisis statistik deskriptif dan analisis ststistik inferensial dengan uji-t menunjukkan adanya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap Guru yang sudah sertifikasi dengan Guru yang belum sertifikasi atau dengan kata lain ada perbedaan kompetensi pedagogik antara guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dengan yang telah memiliki sertifikat pendidik.

**B. Saran**

Saran-saran yang akan penulis ajukan tidak lain hanya sekedar memberi masukan kepada guru-guru baik yang belum maupun yang telah memiliki sertfikat pendidik, kepala sekolah, pengawas dan pengelola sertifikasi guru di Dinas Pendidikan di Kabupaten Sidrap.

1. Bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik hendaknya tetap memiliki motivasi dan semangat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi meskipun belum disertifikasi. .

2. Bagi guru yang memiliki telah sertifikat pendidik hendaknya tidak berhenti untuk belajar dan lebih kreatif dalam mengelola pembelajaran peserta didik, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan.

3. Hendaknya kepala sekolah lebih memperhatikan kompetensi guru yang mengajar di sekolahnya masing masing baik yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang telah memiliki sertifikat pendidik.

4. Pengawas hendaknya lebih intensif dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan terhadap guru, baik yang belum memiliki sertifikat pendidik maupun yang telah memiliki sertifikat pendidik, agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya.

4. Kepada pihak yang berwenang mengelola pelaksanaan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidrap hendaknya berupaya agar semua guru yang bertugas di Kabupaten Sidrap dapat memperoleh sertifikat pendidik, sehingga berdampak pada peningkatan kompetensi guru yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Sidrap.

**DAFTAR PUSTAKA**

Dasuki, dkk. 2008. *Program Sertifikasi Guru. Surabaya*: SIC.

Fajar. 2006. *Penyelenggaraan Sertifikasi Guru. Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya.

Hamzah. 2007. *Profesionalisme Guru. Yokyakarta*: Gadjah Mada University Press.

[*http://dyan123.blogspot.com/2012/02/makalah-penelitian-kausal-komparatif.html*](http://dyan123.blogspot.com/2012/02/makalah-penelitian-kausal-komparatif.html)

Jalal. (2007). *Sertifikasi dan Kompetensi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Martini Siamin. (2006). *Kompetensi Guru*. Jakarta: Rajawali Press.

Muslich. Masnur. 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesinalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara

Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi danKompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru

Samani (2007), *Mengenal Sertifikasi Guru diIndonesia*, SICdan Assosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia, Subaya

Sanaky (2004), *Kompetensi Guru*  Yogyakarta: Nur Cahaya

Sarimaya (2008: 19), *Tentang Kompetensi Pedagogik Guru*

Sudjana, 2001. *Metoda Statistika*. Bandung: Penerbit Tarsito.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Wibowo. (2004). Sertifikasi Guru. Jakarta: Rineka Cipta.